

**PENGGUNAAN MAHAR OLEH ORANG TUA MEMPELAI WANITA
PADA MASYARAKAT PIDIE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di MukimTeupin Raya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYAHRIL FUADI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 111008511

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
1438H/ 2017 M**

**PENGGUNAAN MAHAR OLEH ORANG TUA MEMPELAI WANITA PADA
MASYARAKAT PIDIE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Mukim Teupin Raya)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal : Selasa / 08 Agustus 2017
15 Dzulhijjah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh .
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 196303251990031005

Sekretaris,




Fakhurrazi M. Yunus, Lc.MA
NIP. 197102212008011008

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Israr Hirdayadi, Lc. MA
NIP. 197603292000121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

**Penggunaan Mahar Oleh Orang Tua Mempelai Wanita Pada Masyarakat
Pidie Menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Mukim Teupin
Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

SYAHRIL FUADI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111008511

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. mukshin Nyak umar, MA
NIP: 196303251990031005

Pembimbing II,



Fakhurrazi M. Yunus, LC. MA
NIP: 197102212008011008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syahril Fuadi
NIM : 1111008511
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Agustus 2017
Yang Menyatakan



(Syahril Fuadi)

ABSTRAK

Penulis :SyahrilFuadi
NIM :111008511
Fakultas/Prodi :Syariah danHukum / Hukum Keluarga
Judul:PengunaanMaharoleh orang TuaMempelaiWanitapadaMasyarakat
PidiedalamPerspektifHukum Islam (studikasadidimukimTeupin Raya)
Tebal skripsi : 65 lembar
Pembimbing I :Prof. Dr. H. MukhsinNyak Umar MA
Pembimbing II :Fahkrurrazi M Yunus LC, MA

Kata Kunci : *PenggunaanMahar, Masyarakat, Hukum Islam*

Mahar merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam pernikahan, karena mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami ketika akan menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan mahar oleh orang tua pada masyarakat ke mukimanteupinraya, selain itu juga untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar dalam masyarakat mukimTeupin Raya oleh orang tua perempuan, karena dalam realitasnya mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki, memang digunakan oleh orang tua perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), di mana teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi secara mendalam terhadap responden yang terdiri dari orang tua mempelai perempuan, mempelai perempuan dan Teungku. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan mahar oleh orang tua pada masyarakat kemukiman Teupin Raya adalah dengan menggunakan sebagian atau keseluruhan mahar, jika mahar yang digunakan sebagian, maka sebagian lagi di kembalikan kepada anak perempuannya. Mahar digunakan untuk keperluan pembelian *soekama* dan untuk keperluan resepsi (*walimah*) dan penggunaan mahar oleh orang tua pada masyarakat kemukiman Teupin Raya, sudah sesuai dengan hukum Islam, karena para orang tua sebelum menggunakan mahar meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya dan memberitahukan terkait penggunaan mahar, selain itu anak perempuan memberikan maharnya untuk digunakan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun termasuk orang tuanya.

KATA PENGANTAR



Rasa syukur yang sangat mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada penulis dan dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul "*penggunaan mahar oleh orang tua mempelai wanita pada masyarakat pidié dalam perspektif hukum Islam*". Judul tersebut merupakan perubahan dari judul yang terdapat dari SK bimbingan "*penentuan jumlah mahar pada masyarakat pidié dalam perspektif hukum Islam*" atas permintaan Pembimbing.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan *ushwatun hasanah* kepada umat-Nya, sehingga kehidupan kita menjadi tertib dan damai serta berilmu dan pengetahuan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan karya ilmiah ini. Terutama sekali ibu ayahanda Zakaria Amin, dan bunda tercinta Nurhayati Bahrum Syah yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menghantarkan ananda ke sebuah cita-cita, tak peduli keringat membasahi sekujur tubuhnya di bawah terik matahari dengan harapan *ando'a*, Di samping itu, terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada abang dan kakakku, beserta Suaminya Irwan Daud, S.H.I. Ahlan Rinaldi, S.Pd, yang telah menfasilitasi penulis selama perkuliahan di Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, sebagai pembimbing satu, dan kepada bapak Fakhru Razi M Yunus, sebagai pembimbing dua, yang telah membimbing serta memberikan masukan dan menuangkan pemikirannya. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada Bapak Dr. Mursyid M.Hi selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum dan kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya bapak/ ibudosen Prodi Hukum Keluarga.

Ucapan terima kasih kepada Pimpinan beserta staf Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, yang bersedia memberikan pelayanan dengan baik dan memfasilitasi penulis untuk memperbanyak referensi dalam penyusunan karya ilmiah.

Ucapan terima kasih kepada sahabat saya, Kamal, S.H.i, Rasdianur S.H, Mutmainnah, S.H.i Islamlo, S.Sy, Fitriani S.H.i, Azhari, Heri Suwandi. Yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta seluruh rekan-rekan seperjuangan prodi hukum keluarga khususnya letting 2010 dan semua pihak yang telah membantu, namun tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu disini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik

dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Darussalam Banda Aceh, 11 juli 2016

Penulis,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin yang mengikuti program Departemen Agama.

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	‘ = ‘
د = d	ع = ‘a	ه = h
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

Untuk Madd dan Diftong

ā = a mad (panjang)	وا = aw
ī = i mad (panjang)	وا = uw
ū = u mad (panjang)	اى = ay
	اى = iy

Tā marbūthah (ة) ditransliterasikan kepada “h” tidak dengan “t” seperti السياسة ditulis *al-siyāsah*, bukan *al-siyāsat*.

Kata yang diawali dengan alif lam “al” ditulis dengan diawali “al” seperti سياسة ditulis *al-siyāsah*, bukan *as-siyāsah*.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PEENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan penulisan.....	8
1.4 Kajian Pustaka.....	8
1.5 Penjelasan Istilah.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA : KONSEP MAHAR DALAM HUKUM ISLAM	15
2.1 Pengertian Mahar Menurut Hukum Islam.....	15
2.2 Dasar Hukum Mahar.....	20
2.3 Syarat dan Macam-macam Mahar.....	25
2.4 Bentuk dan Kadar Mahar.....	31
2.5 Penggunaan Mahar dalam Hukum Islam.....	34
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN	42
3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
3.2 Praktek Penggunaan Mahar Oleh Orang Tua Pada Masyarakat Kemukiman Teupin Raya.....	45
3.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Mahar Oleh Orangtua Pada Masyarakat Kemukiman Teupin Raya.....	52
3.4 Analisa Hasil penelitian.....	58
BAB EMPAT : PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah datangnya Islam ke Indonesia, hukum adat sudah dipraktekkan oleh masyarakat, ulama yang menyebarkan agama Islam di nusantara tidak serta merta menghapus hukum adat yang ada di masyarakat, namun disesuaikan dengan syariat. praktek-praktek hukum adat, salah satunya bisa dilihat pada acara-acara pernikahan, dimana prosesi adat yang begitu khidmat.

Hukum adat dan hukum Islam merupakan unsur-unsur yang menyusun tata hukum dalam masyarakat muslim khususnya, bahkan Islam menempatkan hukum adat dalam ranahnya tersendiri, sebagaimana salah satu kaidah fiqhiyyah yang menyebutkan : “*al’adatul muhkamah*”. Kaidah fiqih ini menunjukkan bahwa adat bisa saja menjadi bagian dari hukum, namun adat yang bisa dijadikan hukum tentunya adat yang bernilai baik dan sesuai dengan hukum Islam.

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam artian kontak antar kedua sistem hukum tersebut tercermin dalam pepatah dan ungkapan masyarakat Aceh yang menyatakan; “*hukom ngon adath antem cre, lageezatngensifeut*”, artinya hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan,

karena erat sekali hubungannya seperti hubungan dan dengan sifat sesuatu barang atau benda¹.

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadits. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunnah para rasul sejak dahulu kala dan hendaknya diikuti pula oleh generasi-generasi yang datang kemudian.

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat antara pria dengan wanita untuk selamanya.

Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antar sesama anggota keluarga.

Tujuan tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 diterangkan bahwa:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.”²

Mahar merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam pernikahan, karena mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami untuk calon istri ketika akan menikah. salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita. Di zaman jahiliyah, hak perempuan itu dirampas dan disiasikan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikannya kesempatan untuk mengurus

¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 223.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Academia Pressindo, 1992), hlm. 114.

hartanyasertamenggunakanya, maka Islam datangmembebaskanbelungguini, danmemberikanhakmaharkepadanya³.

Mahartermasukkeutamaannya agama Islam dalammelindungidanmemuliakankaumwanitadenganmemberikanhak yang dimintanyadalampernikahanberupamaharkawin yang besarkecilnyaditetapkanataspersetujuankeduabelahpihakkarenapemberianitu harus diberikansecaraikhlas. Para ulamafiqihsepakatbahwamaharwajibdiberikanolehsuamikepadaistrinyabaiksecara kontanmaupunsecara tempo, pembayaranmaharharussesuaidenganperjanjian yang terdapatdalamaqadpernikahan.

Paraulamasepakatbahwamaharmerupakan syaratnikahdantidakbolehdiadakanpersetujuan anuntukmeniadakannya⁴.

Masyarakat Aceh termasuk masyarakat yang munjung tinggi syariat dan adat, hal ini ditunjukkan melalui salah satu ungkapan ”*adat bak poteumeuruhom hukum bak syiah kuala*”, karena itu adat dan syariat berjalan beriringan. Salah satu praktek adat dalam masyarakat Aceh adalah dalam hal mahar.

Dalam Islam pembayaran mahar itu adalah wajib, dalam artian laki-laki mengawini seorang perempuan harus menyerahkan mahar kepada istrinya dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.⁵ Imam Syafi’i

³SayyidSabiq, *FiqhSunnah*, alihbahasaolehNor.Hasanuddin,(Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006),hlm.10.

⁴IbnuRusyd, *TerjemahBidayatulMujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa’, 1990, hlm. 385.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 85.

mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁶ Muhammad Abduh dalam Tafsir al-manarnya sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa dalam Al-quran, sebutan mahar dengan lafadz “al-nihlah” adalah sebuah pemberian yang ikhlas sebagai bukti ikatan kekerabatan serta kasih sayang.⁷

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanitadengan memberikan kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin) .Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri,bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memeberikan sebagian maharnya maka boleh diterima tidak disalahkan. Akan tetapi,bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.

Maharmenurutajaran Islam,
bukanlahdimaksudkansebagaiharga,penggantiataunilaitukarbagiwanita (calonistri)
yang akandinikahi.
Maharhanyalahsebagaiandiambilambangatautandabuktibahwacalonsuamimenaru
hcintaterhadapcalonistri yang akandinikahi.
Maharjugaberfungsiisebagaitandaketulusanniatdaricalonsuamiuntukmembinakehid
upanrumahtanggabersamacalonistrinyadandapat pula

⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 85.

⁷Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: PT. Serambi IlmuSemesta,2010) Cet ke 1 hlm 79.

dinilai sebagai bukti pendahuluan bahwa setelah hidup berumah tangga nanti. Sang suami akan senantiasa memenuhi tanggung jawabnya, member nafkah bagi sang istri dan keluarganya, yang ditujukan pada awal pernikahannya dengan rela hati memberikan sebagian dari hartanya kepada calon istrinya⁸.

Menurut ulama Hanafiah mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau *wat' I* (senggama)⁹. Melihat kepada beberapa definisi tentang mahar, maka dapat disimpulkan bahwa mahar yang diberikan pihak laki-laki merupakan sepenuhnya milik dari wanita yang akan dinikahinya.

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukanlah sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikah telah dibelikan seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengakhiri tatkala derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak hargadirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun

⁸Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 41.

⁹Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, Juz VII, (Beirut : Daar al fikr, 1985), hlm 250.

dengansemena-menaboletmenghabiskanhak-hakkekayaannya¹⁰. Dalamsyariat Islam, wanitadiangkatderajatnyadengandiwajibkannyakaumlaki-lakimembayarmaharjikamenikahnya. Pengangkatan hak-hak perempuan padazaman Jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang samadengankaumlaki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat¹¹.

Mahar termasuk keutamaandalam agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar perkawinan yang besar kecilnya ditetapkannya atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas¹².

Islam telah mengangkat derajat kaum wanita, karena mahar diberikan sebagai tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andai kata suatu perkawinan itu berakhir dengan perceraian mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali kecuali dalam kasus *khulu'* yaitu perceraian terjadi karena permintaan istri.

Dalam masalah ini istri harus mengembalikan semua mahar yang telah dibayarkan kepadanya¹³.

¹⁰Sayyidsabiq, *Fiqih Sunnah* 2, Ter. Nor Hasanudin, Cet 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006. hlm. 40.

¹¹Amin Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, cet 1. 2004) hlm. 54.

¹²Tihamidan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

¹³Abdurrahman I. Doi, *Perkawinandalam Syari'at Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992, hlm. 64.

Dengandemikian, mahar merupakan hak istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan sukarela atas persetujuan kedua belah pihak antara istri dan suami.

Pemberian suami dengan sukarela dan pamengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab suami atas istri atas kesejahteraan keluarganya¹⁴. Apabila mahar sudah diberikan suami kepada istrinya, maka mahar tersebut menjadi milik istri secara individual¹⁵. Penyerahan mahar dilakukan secara tunai.

Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguk an baik untuk seluruhnya atau sebagian, maka mahar boleh ditangguk an. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria¹⁶.

Namun berdasarkan pengamatan peneliti, dalam masyarakat kabupaten Pidie khususnya di Mukim Teupin Raya mahar yang diberikan, yang seharusnya sepenuhnya menjadi hak milik dari perempuan yang dinikahi, akan tetapi dipergunakan orang tua si perempuan untuk membeli perabotan rumah tangga seperti lemari, tempat tidur yang akan digunakan untuk menyambut mempelai laki-laki dan bahkan digunakan untuk uang tambahan dalam *walimatul'ursy*.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penggunaan mahar pada masyarakat Pidie khususnya di mukim Teupin Raya dalam perspektif hukum Islam.

¹⁴Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan*

¹⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005, hlm.55.

¹⁶Ahmd Rofiq *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003 hlm. 104.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengarah kepada maksud dan tujuan penelitian ini maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek penggunaan mahar pada masyarakat Mukim Teupin Raya?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penggunaan mahar oleh orang tua mempelai wanita?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek penggunaan mahar oleh orang tua mempelai wanita dalam masyarakat mukim Teupin Raya.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar dalam masyarakat mukim Teupin Raya oleh orang tua perempuan.

1.4 Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan yang membahas tentang mahar, baik dalam bentuk buku, skripsi atau yang lainnya, diantaranya :

- a) Skripsi Rahidabinti Che Harun yang berjudul "kedudukan mahar dalam perkawinan (analisa pada uanghantaran di pasir Mas

Kelantan (2003-2005)”, pada tahun 2007. Di mana dalam skripsi ini membahas bahwa pada masyarakat Pasir Mas Kelantan uang hantaran dan emas dianggap sama, sedangkan pada masyarakat Pasir Mas Kelantan ini begitu tinggi, akibatnya banyak tertutup untuk perkawinan dan terbuka untuk umak siat (zina) kawin laridan anak darat tua. Padahal dalam tuntunan ajaran Islam menyuruh umat nyasupayatidak meninggikan.

- b) Tesis Dra. Nurjannah yang berjudul “kadar mahar dalam pernikahan (kajian terhadap pendapat Mazhab)”. Dimana dalam tesis ini membahas tentang kadar mahar terklarifikasikan tiga aliran pendapat pertama oleh Hanafiyah, yang mengatakan atas minimal mahar seperempat dirham atau tiga dirham. pendapat yang ketiga oleh syafi’iyah dan Hanbali, yang mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batas minimal dan maksimal, bahkan boleh sebetuk cincin dari besi.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan meneliti tentang penggunaan mahar oleh orang tua dalam masyarakat kabupaten Pidie khususnya di kemukiman Teupin Raya. karena mahar yang diberikan, yang seharusnya sepenuhnya menjadi hak milik si perempuan yang dinikahi, akan tetapi dalam prakteknya dipergunakan oleh orang tua si perempuan.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan para pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang ada dalam skripsi ini, antara lain:

1. Mahar

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. secara terminologi, mahar ialah suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada istri, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).¹⁷

2. Hukum Islam

Hukum islam adalah titah Allah SWT yang berkaitan dengan aktivitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan.¹⁸ Hukum islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu al-Quran, Sunnah, dan lain-lain yang diratifikasikan kepada kedua sumber asasi tersebut.¹⁹

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁷Lihat *kamus istilah Fiqh*, hlm. 184. Lihat Zakiyah Daradjat, hlm.83. Lihat pula H. Abdurrahman Ghazal, hlm. 84.

¹⁸Muhammad ibn al-Hasan al-Badakhshi, *Mana bijl al-Uqul*, tercetak bersama *Nibayat al-Su'ud*, oleh Muhammad Ali Shubaih al-Asnawy, jilid I, cairo, hlm 30-31.

¹⁹*Ibid*, hlm 19.

Penelitian tentang penggunaan mahar ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field reasearch*). Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang bersumber datanya terutama diambil dari masyarakat atau komunitas sosial secara langsung di daerah penelitian.²⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²¹ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dari informan yang akan diolah dan dianalisis oleh peneliti. Menurut Moleong, “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu”.²² Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas terkait dengan wawancara, maka dalam penelitian skripsi ini, penulis akan mewawancarai orang tua mempelaiwanita yang menggunakan mahar, mempelaiwanita dan Tengku, wawancara akan dilakukan secara langsung.

b. Dokumentasi

²⁰Yayan Sopyan, *Metode Penelitian*, (Jakarta, 2009) hlm 28

²¹Bungin, B. *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. (1st ed). (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2010), hlm 144.

²²L.J.Moleong,. *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 186.

Menurut Arikunto, “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.”²³ Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen catatan hasil wawancara, serta dokumen terkait lainnya yang nanti akan dijadikan bahan dalam mengolah data, selain dokumen catatan hasil wawancara, peneliti juga mendokumentasikan hasil wawancara dalam bentuk rekaman. Sejumlah tiga orang, sedangkan tujuh orang lainnya tanpa rekaman karena dengan alasan menjaga privasi.

Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian menurut Guba dan Lincoln, karena alasan :

- 1) dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong,
- 2) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian,
- 3) berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifat yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks,
- 4) dokumen harus dicari dan ditemukan,
- 5) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang

²³Suharsimi dan Arikunto. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 231.

²⁴L.J.Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.... hlm 217.

diselidiki.²⁵ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama penelitian yang langsung berasal dari objek dan diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan dengan kriteria tertentu. Jika dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informasi baru dan proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai.²⁶

Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari informan yang peneliti tentukan yang mempunyai kemampuan di bidang agama dan merupakan orang-orang yang berperan dalam persoalan penentuan jumlah mahar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari pihak lain untuk kemudian dapat diolah sesuai instrumen pengumpulan data yang dimiliki sehingga hasilnya dapat melengkapi data primer. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah melalui studi literatur baik berupa buku, jurnal, artikel, majalah, situs internet serta dokumen-dokumen yang mendukung dan membantu peneliti untuk memperoleh informasi berkaitan dengan penelitian ini.

²⁵*Ibid*

Bungin, B. *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi...* hlm 53.

4. Teknik Analisis Data

Padasarkan analisis data mulai dilakukan sejak dimulainya proses penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sehingga sejak awal setiap data atau informasi dapat diklarifikasi kebenarannya. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu setelah data, baik data sekunder maupun data primer, yang diperlukan terkumpul, maka data yang diperoleh tersebut diolah, diorganisasikan dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan selanjutnya dianalisis secara deduktif dan induktif untuk di deskripsikan.²⁷

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai setiap ulasan di dalam skripsi ini, penulis membagi setiap bagian skripsi ini ke dalam empat bab yang masing-masing bab memiliki hubungan yang erat satu sama lain.

Bab

sat merupakan bab pendahuluan, memuat pembahasannya keseluruhan isi skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan konsep tentang mahar, pengertian mahar menurut hukum Islam, dasar hukum mahar, syarat dan macam-macam mahar, bentuk dan kadar mahar, dan penggunaan mahar.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 112- 113. Menuliskan bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Sedangkan pengolahan data adalah kegiatan pendahuluan dari analisis data, yang meliputi kegiatan editing dan coding. Lihat; Soetandyo Wignyoebroto, *Pengolahan dan Analisa Data*, dalam *Metode-metode Penelitian* (Jakarta: Masyarakat, Gramedia, 1989), hal. 270.

Bab tiga, menguraikan tentang praktek penggunaan mahar oleh orang tua mempelai wanita di Desa Pulo Lueng Teuga dan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar oleh orang tua mempelai wanita di Desa Pulo Lueng Teuga.

Bab empat, adalah bab penutup yang berisi beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan ditambahkan saran sebagai catatan akhir yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

BAB DUA

KONSEP MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian Mahar

Secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin.¹ Dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata صداق dan مهر. Sedangkan menurut Hamka, *katashidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.²

Menurut Wahbah al-Zuhayli mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki.³ Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama yaitu: *shadaq*, *nihlah*, *ujr*, *faridhah*. Keseluruhan istilah tersebut membawa maksud dan pengertian yang hampir sama, yaitu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

Muhammad ‘Abduh kata *nihlah* adalah sebuah pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan. Sementara kata *saduqat* adalah bentuk jamak dari kata *sadaqah* adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara

¹M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 36.

²Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 294.

³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm 108.

sukarela sebelum melakukan hubungan badan. Atas dasar ini, kata *nihlah* (pemberian) muncul sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-tawar seperti layaknya transaksi jual beli. Hal yang sering terjadi dalam masyarakat di mana laki-laki hanya semata-mata memberi mahar seperti layaknya hadiah biasa tanpa disertai perasaan kasih sayang dan rasa kekerabatan.⁴

Pandangan yang senada dijelaskan Khairuddin Nasution kata *nihlah* memberikan pengertian bahwa status dari pemberian dalam perkawinan adalah suatu pemberian sukarela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki si perempuan dan untuk mendapatkan layanan karena pada prinsipnya pasangan suami istri adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani. Sehingga diharapkan dengan adanya status mahar seperti ini apa yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* antara suami dan istri dapat terwujud.⁵

Quraish Shihab memperjelas makna *saduqat*. Maskawin dinamai *saduqat* diperkuat oleh lanjutan ayat, yakni *nihlah*. Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan,

⁴Muhammad Rashid Ridha, Tafsir al - Manar , (Kairo: t.p, 1973), Jilid 4, hlm 307-308.

⁵Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*,(Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZATA, 2004), hlm 168.

bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.⁶

Mahar (*maskawin*) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi'*). Menurut H.S.A al-Hamdani, mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktuberlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.⁷

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁸

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan *mahar* atau *shadaq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wathi'* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena didalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.⁹ Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al - Misb ah: Pesan, Kesan dan Keserasian al - Qur'an* ,(Jakarta: Lentera Hati, 2008) Volume, 2, hlm 416.

⁷H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 110.

⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 1990, hlm. 76.

⁹Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tt, hlm. 70.

perempuan setelah ada persetujuan untuk menikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.¹⁰

Menurut bahasa, mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat menikah dilaksanakan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilaksanakan akad nikah maskawin”.¹¹ Definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Ulamafiqih pengamat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah: Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya. Mazhab Maliki mendefinisikan: “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”. Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetujuan sebelumnya.¹²

¹⁰Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV AlFirdaus, 1992, hlm. 50.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 5242.

¹²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam* (Tinjauan Antar Mazhab), Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, cet II, hlm. 254.

Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.¹³ Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang berifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar (maskawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Kata *Nihlah* yang didahului *katasaduqat* diikat oleh janji untuk membuktikan kebenaran cinta dan kasih sayang sehingga dengan ikatan janji itu maka terdoronglah atas dasar tuntutan agama untuk memberikan mahar secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan. Mahar merupakan simbol kejujuran dan

¹³*Ibid.*

¹⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, hlm. 1042.

tanda persetujuan kedua belah pihak. Mahar diberikan kepada istri adalah merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan.

2.2 Dasar Hukum Mahar

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya.¹⁵ Ekuualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain lambang cinta kasih sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah.¹⁶

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri. Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut:

مَرِيئَاهِنِّيَأَفَكُلُوهُنْفَسًا مِنْهُشَيءٌ عَنكُمُطَبِنْفَانِحَلَةٌ صَدَقَاتِهِنَّالنِّسَاءُ وَأَتَوْا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

¹⁵Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008) hlm 12.

¹⁶Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 124.

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (QS an-Nisa":4)

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Selain al-Quran, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar, di dalam hadits Imam Muslim yang menunjukkan bahwa pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu memanglah diperintahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah :

عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقامت طويلاً فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزار ي فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً فقال التمس ولو خاتماً من حديد فلم يجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا و سورة كذا، لسور سماها فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. رواه البخاري.

ري. (HR. Bukhari)

Artinya: "Dari Sahal Ibn Sa'ad katanya: "Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdirilah, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya.

*Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur'an?
Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini.
Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Quran".*

Dari dasar hukum mahar tersebut jelaslah bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib. Artinya arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkan mahar sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama *Zahiriyyah* mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.¹⁷

Hadist tersebut diatas juga menunjukkan bahwa mahar itu merupakan pemberian yang wajib, meskipun bukan sebagai rukun nikah, dan menjadi indikasi bahwa Islam memberikan kemudahan dan tidak memberatkan dalam masalah mahar, karena itu Ibn Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian mahar diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian mahar itu baik yang didahulukan atau di tangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada Istri-istri Rasulullah dan Putri-putri beliau,

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham, bila diukur dengan dirham yang bersih, maka kira-kira berkisar Sembilan belas dirham¹⁸.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal-pasal 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumbuh ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Pasal 30 KHI :*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.*
2. Pasal 31: *Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.*
3. Pasal 32: *Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.*
4. Pasal 33 (1) *Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria.*
5. Pasal 34 (1) *Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu*

¹⁸Ibn Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, (Surabaya : Islam Rahmatan Putra Azam), hlm 174.

¹⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm 10.

pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

6. Pasal 35 (1) *Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah*
(2) *Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri.* (3) *Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mistil.*
7. Pasal 36 *Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang.*
8. Pasal 37 *Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.*
9. Pasal 38 (1) *Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.* (2) *Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.*

Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan:²⁰

- a. Untuk menertibkan masalah mahar.
- b. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan “rukun nikah”.
- c. Menetapkan etika mahar atas asas “kesederhanaan dan kemudahan”, bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi.
- d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

2.3 Syarat dan Macam-macam Mahar

Islam membolehkan memberi mahar dalam bentuk apapun, dengan nilai rendah mungkin yang penting memiliki nilai meski pun tidak besar yang penting kedua belah pihak ridho dan rela atas mahar tersebut. Namun demikian ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pemberian mahar kepada calon isteri.

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²¹:

²⁰Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 40.

²¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 4, 2010), hlm 87.

- a. Harta/bendanya bergerak. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan dapat diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa syarat-syarat mahar atau sesuatu yang cocok dijadikan mahar dan yang tidak cocok, ditetapkan 3 (tiga) syarat :²²

1. Merupakan suatu barang yang bisa dimiliki dan dijual (emas), barang-barang yang sejenisnya. Tidak boleh memberikan mahar yang berupa khamar, babi, dan yang selain keduanya yang tidak bisa dimiliki.
2. Harus sesuatu yang diketahui. Karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti, maka dia menyerupai harga barang jadi tidak

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 237.

boleh dengansesuatu yang tidak diketahui, kecuali dalam pernikahan *tafwidh*, yaitu keduabelah pihak yang melakukan akad diam ketika ditetapkan mahar didalam akad. Penentuan diserahkan kepada salah satu dari keduanya atau kepada orang yangselain keduanya.

3. Terbebas dari tipuan. Mahar tidak boleh berupa budak yang tengah kabur, untayang tersesat atau barang yang mempunyai keduanya.

Adanya pernikahan menjadi sebab seorang suami diwajibkan memberikansesuatu kepada isterinya baik berwujud uang maupun berupa barang. Pemberian inidisebut mahar. Mahar adalah sesuatu yang wajib ada meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada saat akad nikah namun pada kenyataannya yang terjadiditengah-tengah masyarakat masalah mahar tetap disebutkan pada waktu akad nikahmenurut ukuran yang pantas. Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam,yaitu:

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.²³ Mahar *musamma* ada dua macam yaitu mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musammaghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musammadi* wajib hukumnya apabila telah terjadi *dukhu*, apabila salah seorang

²³Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm. 110.

suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar.²⁴ Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

Mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila telah bercampur (*bersenggama*). Tentang hal ini Allah Swt. Berfirman:

نَا آتَا خُذُو نَهْ شَيْئًا مِّنْهُ تَأْخُذُوا أَفَلَا قِنطَارًا إِحْدَلْهُنَّ وَءَاتَيْتُمْ زَوْجَ مَكَانَ زَوْجِ اسْتَبَدَّ أَلْ أَرْدْتُمْ وَإِنْ

﴿مُبِينًا وَإِثْمًا بُهْتًا﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, makajanganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun”. (QS An Nisa: 20).

Selain karena telah bercampur, ketentuan yang lain adalah jika salah satu dari suami istri meninggal. Dengan demikian menurut *ijma'*. Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil daribekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengah,²⁵ berdasarkan firman Allah Swt.

²⁴*Ibid.*

²⁵Abdul Rahman Ghozali, hlm 92.

وَلَا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ مَا فَنَصِفُ فَرِيضَةً لَهُنَّ فَرَضْتُمْ وَقَدْ تَمَسُوهُنَّ أَنْ قَبْلَ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَإِنْ
 هِيَ الَّتِي يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُونَ أَنْ إِلَّا فَرَضْتُمْ ﴿٣٧﴾ بِصِيرٍ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ بَيْنَكُمْ الْفَضْلَ تَنَسُوا
 تَعْفُوا وَأَنْ النِّكَاحِ عُقْدَةٌ بِيَدِ

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengannya, padahal kamu sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu" (Qs Al-Baqarah: 237)

2. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan *ashabah-nyasama*. Untuk mengukur mahar *mitsil* seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu seapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.²⁶

Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:²⁷

1. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
2. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.

²⁶Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Indonesia: Daru Ikhyat Kutub Al-Arabiyyah, tth, hlm. 108.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 89.

3. Suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Para Ulama berbeda pendapat tentang penetapan mahar *mitsil*. Mazhab Hanafitelah menetapkan bahwa mahar seorang perempuan sebanding dengan mahar seorang isteri dari pihak bapaknya pada waktu akad, bukan sebanding dengan mahar ibunya. Seperti mahar saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, dan sepupu perempuannya dari pihak bapaknya, yang tinggal dinegaranya dan terjadi pada masaitu. Dia mesti sebanding dengan mereka dalam beberapa sifat yaitu seperti umur, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, dan agama.²⁸

Mazhab Maliki dan Syafi'i menetapkan batasan mahar *mitsil* yaitu, sesuatu yang biasanya diinginkan oleh orang laki-laki yang seperti (maksudnya suami) pada orang perempuan (maksudnya isteri). Menurut mazhab Syafi'i yang menjadi standar dalam mahar *mitsil* adalah mahar kerabat perempuannya yang *ashabah*. Yang dijadikan standar adalah kerabat perempuan yang paling dekat dengannya yaitu saudara-saudara perempuan, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibi dari pihak bapak. Jika dia tidak memiliki kerabat perempuan *ashabah* maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu. Menurut mazhab Maliki yang menjadi patokan bagi mahar *mitsil* adalah kerabat perempuan si isteri, kondisi, kedudukan, harta dan kecantikannya seperti

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 243.

mahar saudara perempuan sekandung atau seapak. Selain itu yang menjadi patokannya adalah persamaan dari segi agama, harta, kecantikan, akal, etika, umur, keperawanan, janda, negara, nasab dan kehormatan.²⁹

Mazhab Hambali berpendapat jika kebiasaan para kerabatnya adalah meringankan mahar, maka diperhatikan peringatannya. Jika adat mereka menyebutkan mahar yang banyak yang sebenarnya tidak ada, maka keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Jika adat mereka menanggihkan, maka dibayarkan secara tangguh karena itu adalah kebiasaan mahar kerabat perempuannya. Jika adat mereka tidak ditanggihkan, maka harus dibayarkan langsung karena mahar ini adalah pengganti yang bisa hilang seperti harga barang-barang yang hilang. Jika adat mereka berbeda dalam masalah pembayaran segera dan ditanggihkan, atau berbeda ukuran banyak dan sedikitnya dalam mahar mereka, maka diambil yang pertengahan darinya karena ini adalah suatu keadilan.³⁰

2.4 Bentuk dan Kadar Mahar

Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya.³¹

²⁹*Ibid*, hlm 244.

³⁰*Ibid*, 245.

³¹Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah* (Kairo: Daar al-Fath li I'lam al-'Arabi, 1999), Jilid 2, 101-102.

Setiap calon suami menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan dan kebiasaan di masing-masing tempat. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang, atau sebarang cincin atau berupa makanan, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan sebagainya sepanjang telah disepakati bersama antara kedua pihak.³² Maskawin terkadang berupa cincin besi, seuntai bunga mawar, atau kalung intan, sesuai dengan kadar kemampuan sang suami.³³

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi mahar yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya orang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.³⁴

Banyaknya mahar tidak dibatasi dalam syari'at Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhaan istri. Suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, karena mahar apabila sudah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi hutang atas suami, dan wajib di bayar sebagaimana utang kepada orang lain, kalau tidak di bayar akan dimintai pertanggungjawabannya. Janganlah terpedaya dengan kebiasaan bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga laki-laki menerima

³²Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut al - Qur'an, al - Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), 131. Baca juga Zaitunah Subhan, *Meggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, 223.

³³Muhammad Sharur, *Dirasah Islamiyah Mu'as} a rah Nahw Usul Jadidah li al - Fiqh al - Islami* (terj) Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontempore r* (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 437.

³⁴M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm 40.

perjanjian itu karena utang, sedangkan ia tidak ingat akibat yang menimpa dirinya.³⁵

Maharnya Fathimah binti Rasulullah Saw. adalah baju besi hutamiyyah Ali Karramallah wajah, karena Ali tidak memiliki selainnya, Ketika Ali r.a.kawin dengan Fatimah r.a, Rasulullah saw. berkata kepada ‘Ali,’ Berikanlah sesuatu (sebagai maskawin) kepadanya.”Dia menjawab, “Saya tidak punya apa-apa.”Beliau bertanya, “Mana baju besi hutamiyyahmu?Dia menjawab, “*Baju hutamiyyah* itu ada padaku.”beliau bersabda, “Berikanlah baju itu padanya. (HR. A-Nasai).³⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah mahar, sebagian dari mereka berpendapat, bahwa mahar itu diberikan sesuai dengan kesepakatan diantara calon pengantin. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-tsauroi, Syafi’I, Ahmad dan Ishak, sedangkan imam Malik berpendapat mahar itu tidak boleh kurang dari seperempat dinar dan sebagian penduduk kuffah berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham dan ini wajib hukumnya menurut Al-quran dan sunnah.³⁷

Mengenai ukuran atau kadar mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam pasal32 bahwa “*penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam*” .Dengan demikian, besarnya mahar antara satu danlain tempat akan berbeda-beda.

³⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet ke-27, hlm 393-394.

³⁶Wanita Karir dan Timbangan Islam Kodrat Kewanitaan Emansipasi dan Pelecehan seksual , tej. Amir Hamzah Fahrudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), hlm 40.

³⁷M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar,1998), cet 1, hlm 411-412.

Mahar (maskawin) menurut al-Qur'an bukan sebagai harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Ia bisa besar dan bisa kecil. Dalam sebuah hadits justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah maskawin tidak terlalu besar. Sebaliknya, pemberian maskawin secara berlebihan justru dilarang. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, atau bahkan merusak secara personal maupun sosial. Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa ketika seorang laki-laki diharuskan memberi maskawin yang mahal kepada (calon) istrinya, boleh jadi ia akan menyimpan kebencian kepada perempuan itu.³⁸

Sungguh buruk jika wali memaksakan jumlah tertentu untuk maskawin, yang boleh jadi memberatkan calon suami. Maskawin bukanlah harga diri seorang istri, tetapi ia adalah lambang kesediaan dan tanggung jawab suami memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.³⁹ Pemberian mahar yang terlalu besar atas permintaan dari pihak istri sama dengan jual beli barang yakni tak ubahnya menjual barang dengan harga yang tinggi, padahal akad nikah itu bukanlah akad jual beli.

2.5 Penggunaan Mahar Dalam Hukum Islam

Salah satu bukti tingginya perlindungan dan penghormatan Islam terhadap perempuan adalah dengan memberinya hak kepemilikan. Sebagaimana telah dijelaskan di masa jahiliyah hak perempuan telah dirampas dan kebebasannya

³⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 109.

³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al - Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al - Qur'an* , Volume, 1, 514.

dibelenggu. Wali perempuan dapat mengatur dengan leluasa hingga harta yang murni miliknya tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk memiliki dan menggunakannya. Kedatangan Islam telah membebaskan perempuan dari belenggu ini. Islam menetapkan hak mahar baginya dan menjadikannya hak yang wajib diberikan calon suami kepadanya. Ayah ataupun orang terdekatnya tidak boleh mengambil bagian dari mahar tersebut sekecil apapun kecuali atas kerelaan dan persetujuan perempuan.⁴⁰

Islam mewajibkan mahar (*maskawin*) dan memastikannya untuk dimiliki si perempuan sebagai suatu kewajiban dari laki-laki kepadanya yang tidak boleh ditentang. Islam mewajibkan si suami memberikan maskawin (*mahar*) sebagai “*nihlah*” (pembeian yang khusus kepada perempuan) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana halnya memberikan *hibah* dan pemberian.⁴¹ Mahar merupakan hak istri secara individual, bukan hak keluarga. Karena itu mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan serta menjadi simbol kasih sayang dari laki-laki kepada perempuan dalam suatu ikatan pernikahan. Di lain pihak mahar juga dapat dipahami sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.⁴²

⁴⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 119-120.

⁴¹Sayyid Qutb, *Fi Zilal al - Qur'an*, Jilid I, 585.

⁴²Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-KAHFI, 2008), hlm 224.

Mahar (maskawin) diberikan kepada seorang perempuan sebagai pemberian yang tidak mengharapkan pengembalian atau konsensi apapun.⁴³ Mahar bukanlah perdagangan perempuan, sebaliknya suatu pemberian yang bertujuan melindungi perempuan. Di samping menunjukkan penghormatan, penghargaan dan kemuliaan kepada para perempuan.⁴⁴ Bagaimanapun, maka mahar adalah sesuatu yang wajib (pasti) yang tidak boleh pihak perempuan dihalangi untuk mendapatkannya, dijelaskan dalam QS. al-Nisa'(4): 4:

﴿مَرِيئًا هَنِئًا فَاكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ نَحَلْتُمْ نَحْلًا صَدَقْتُمُ النِّسَاءَ وَءَاتُوا

Artinya :Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan). Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Qs An-nisa : 4)

Quraish Shihab (1944) menyatakan dari segi kedudukan maskawin sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maskawin hendaknya bernilai materi, walau hanya ciincin dari besi sebagaimana hadits Nabi saw. dan dari segi pengajaran ayat-ayat al-Qur'an.⁴⁵ Contoh maharnya Fathimah binti Rasulullah saw. adalah baju besinya 'Ali Karamallah wajhah, karena 'Ali tidak memiliki selainnya, lalu ia menjualnya, kemudian diberikan kepada Fathimah sebagai mahar. Ada juga di antara perempuan sahabatiyah yang maharnya

⁴³Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm 437.

⁴⁴Hasbi Hj.Muh.Ali, Raihanah Hj.Azahari "Objektif Pemberian Mahar" dalam International Journal Fiqh, No.10 (2013), 59. http://umexpert.um.edu.my/file/publication/00002815_95293-pdf. (diakses 20 Februari 2016).

⁴⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 2, hlm 416.

berupa cincin besi, ada juga maharnya berupa ayat-ayat al-Qur'an yang kemudian diajarkan oleh suaminya.⁴⁶

Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa bagi istri boleh memberikan sebahagian maharnya kepada suaminya, sama adanya dipegang sendiri atau berada dalam tanggungan, maka termasuklah *hibah* dan *ibra'*, akan tetapi sepantasnya bagi para suami waspada terhadap apa yang diberikan oleh para istri, karena syaratnya adalah dengan penuh kerelaan (dari lubuk hati yang paling dalam). Allah berfirman (*fain thibna*) dan tidak mengatakan (*fain wahabna*) memberi pengertian bahwa kerelaan dalam pengguguran mahar adalah dirinya rela memberikan kepada suaminya tanpa ada paksaan, sama adanya (*mu'asyarah*), kebersamaan memperlakukan dengan baik atau dengan *khadi'ah*.⁴⁷

Sayyid Qutub menyatakan bahwa apabila kemudian istri merelakan maskawin (mahar) itu sebagian atau seluruhnya kepada suaminya, maka isteri itu mempunyai hak penuh untuk melakukannya dengan senang dan rela hati, dan suami boleh menerima dan memakan apa yang diberikan istrinya itu dengan senang hati. Karena hubungan antara suami isteri seharusnya didasarkan pada kerelaan

⁴⁶Muhammad Albar, *Wanita Karir dan Timbangan Islam Kodrat Kewanitaan Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, (terj) Amir Hamzah Fakhruddin (Jakarta: Pustaka Azzam), 1998), hlm 40.

⁴⁷Pengertian umum frase (*fain thibna*) menunjukkan bahwa hibah perempuan adalah memberikan maharnya kepada suaminya hukumnya boleh, sama adanya gadis (perawan) atau janda, menurut Jumhur Fuqaha. Malik mencegah hibah gadis adalah maharnya yang diberikan kepada suaminya Allah menetapkan hal itu diberikan kepada walinya, karena pemilikan itu adalah anak gadis itu. Apabila perempuan menggugurkan sebahagian maharnya dengan syarat waktu aqad nikah, agar tidak memperistrikan perempuan itu kemudian memperistrikannya maka perempuan itu tidak mendapat sedikitpun mahar, dalam riwayat Ibn al-Qasim dari Malik; karena dia mensyaratkan terhadap laki-laki itu yang tidak boleh disyaratkan. Baca Wahbah al-Zuhayli, al - Tafsir al - Munir, Jilid 4, 241.

yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada, dan kasih sayang yang tidak terluka dari kedua belah pihak.⁴⁸

Mencermati pernyataan para mufassir tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat menetapkan kewajiban suami memberikan mahar (*maskawin*) kepada istrinya sebagai “*nihlah*” yaitu pemberian” istimewa” kepada istri dengan hati yang tulus dan lapang dada tanpa rasa ragu dan khawatir sebagaimana pemberian sebagai *hibah*. Mahar adalah hak penuh istri, diabeas menggunakannya dan bebas pula memberi sebagiannya kepada siapa pun termasuk kepada suaminya. Apabila dikemudian hari si istri merelakan sebagian atau seluruhnya mahar (*maskawin*) kepada suaminya dengan hati yang tulus tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, maka suaminya boleh menerimanya dengan senang hati. Bahkan menurut mereka bolehlah ia makan dan juga boleh menggunakannya dengan tindakan lain, sesuai dengan kebutuhannya.

Lafaz (فكوره) makanlah) digunakan kalimat أكل yang artinya “memakan”. Disini mengandung pengertian bahwa mengambil manfaat yang tidak kembali kepada pemilik sesuatu yang bermanfaat tersebut, yakni mengandung pengertian adalah kepemilikan penuh. Asal penggunaan kata الأكل “memakan” dalam perbincangan itu adalah “*isti’ arah* “ untuk mengambil harta orang lain dengan pengambilan yang tidak akan kembali lagi kepadanya, karena “memakan “adalah jenis pengambilan manfaat yang paling tinggi sebagai penghalang atas sesuatu dan kembalinya sesuatu tersebut kepada pemiliknya, Akan tetapi kata ; “memakan” yang disebutkan disini adalah untuk mengambil manfaat agar sesuai dengan

⁴⁸Sayyid Quthub, *Fi Zilalal - Qur'an* , Jilid I, hlm 585.

firman Allah sebelumnya” dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu (QS. Al-nisa’, 4:2) hal itu memperindah makna metapora (*kiasan*).⁴⁹

Rashid Ridha menjelaskan bahwa ayat ini, selain ditujukan kepada para suami, juga lebih dikhususkan kepada para wali (*karib dekat*) semisal orang tua, paman dan kerabat yang memiliki hak asuh atau pemeliharaan yang menikahkan anak yatim atau selainnya agar tidak mengambil pemberian mahar tanpa seizin dan kerelaan mereka. Hal ini disinyalir al-Qur’an surah al-Nisa’ (4:4).

Menurut Rashid Ridha kerelaan pemberian perempuan kepada para wali ditandai oleh beberapa hal, di antaranya pemberian itu tidak dilakukan dengan rasa kebencian, keterpaksaan dan perangai buruk. Sebaliknya para wali tidak boleh mengambil mahar mereka dengan cara memermalukan dan dengan cara menipu. Menurut ‘Abduh (1848-1905) dalam pandangan sehari-hari dan cara secara kasat mata terkadang ada orang berpenampilan saleh dan senantiasa berzikir, namun mereka memakan mahar perempuan-perempuan mereka dengan cara-cara seperti disebutkan di atas dengan alasan para perempuan itu telah menyerahkan hartanya secara sukarela. Itu terlihat jelas hanya Allah yang mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Lanjut ‘Abduh menyatakan kalau saja Allah memberi peringatan tegas kepada para suami agar berhati-hati, jika mengambil harta yang telah diberikan kepada istrinya yang akan mereka ceraikan bagaimana halnya dengan harta perempuan-perempuan yang diberikan dengan

⁴⁹Muhammad Tahir Ibnu ‘Ashur, *al - Tahrir wa al - Tanwir* , Jilid 4, 232. Dalam Jurnal Ar-risalah, Halimah B, *Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer*, Vol.15, No.2 November 2015.

alasan sosial, kekerabatan dan kasih sayang. Tentu mereka harus berpikir beberapa kali sebelum mengambil dan memakannya, QS. al-Nisa' (4:20).⁵⁰

Murtadha Mutahhari menyatakan bahwa mahar adalah hak perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya. AlQur'an telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam ayat ini. Pertama, mahar disebut sebagai *shaduqah*, tidak disebut mahar. *Saduqah* berasal dari kata *sadaq*, mahar adalah *sidaq* atau *saduqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih. Kedua, kata ganti (*dhamir*) *hunna* (adalah jamak perempuan) dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi hak milik perempuan sendiri, bukan hak ayahnya, ibunya atau keluarganya. Ketiga, *nihlah* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan), menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian atau hadiah.

Mencermati uraian para mufassir tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang wajib oleh suami kepada istri dengan suka rela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa menghapkan imbalan. Mahar adalah hak penuh (*mutlak*) istri, tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya baik orang tuanya sendiri ataupun keluarga dekatnya. Namun apabila si istri rela dan ikhlas tanpa ada tekanan dari pihak lain menyerahkan sebagian mahar itu kepada suami, maka suami boleh menerimanya, bahkan boleh memakannya dan boleh juga memanfaatkannya dengan tindakan lain sesuai dengan kebutuhan. Dan apabila suami minta sebagian mahar itu tetapi istri diliputi rasa ragu atau khawatir, maka suami tidak halal mengambil mahar tersebut, sebagaimana dalam ayat

⁵⁰R ashid Ridha, *Tafsir al - Manar* , Jilid 4, hlm 377. Dalam Jurnal Ar-risalah, Halimah B, *Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer*, Vol.15, No.2 November 2015.

dinyatakan *fain thibna lakum* “jika mereka rela dan ikhlas tanpa ada keraguan” maka *fakuluhu* “bolehlah kalian mengambilnya” (memakannya).

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Mukim Teupin Raya

Mukim di Provinsi Aceh sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah mendarah daging dalam masyarakat, turun menurun, mengakar dalam sistem sosial budayanya dan merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan dan keberadaannya masih tetap diakui. Propinsi Aceh melalui Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah memberikan kedudukan, fungsi dan peranan kepada pemerintahan mukim dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut adalah salah satu daripada legalitas Mukim sebagai bagian dari tata pemerintahan dalam provinsi Aceh.

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas beberapa gabungan gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang di pimpin oleh Imum Mukim atau nama lain.¹ Imum Mukim menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan mukim yang di pilih secara langsung oleh rakyat mukim yang bersangkutan.

¹Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1

Teupin Raya merupakan salah satu pemukiman yang terletak di Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie-Aceh , didalam mukim Teupin Raya terdapat sebelas Desa/Gampong, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :²

Sebelah Barat : Mukim Blang Baro

Sebelah Timur: Kecamatan Bandar Baru

Sebelah Utara : Kecamatan. Glp baro

Sebelah Selatan: Mukim Aron

2. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk yang mendiami mukim Teupin Raya berjumlah 12.000 orang³, dengan jumlah Gampong/Desa sebanyak sebelas, maka dapat diperkirakan, rata-rata jumlah penduduk perdesa adalah 1000 orang.

3. Desa/Gampong Di Mukim Teupin Raya

Sebelas Desa/Gampong dalam mukim Teupin Raya akan di paparkan dalam table di bawah ini ;⁴

No	Nama Desa
1	Desa Sukon Mesjid
2	Desa Sukon Baroh
3	Desa Pulo Lueng Teuga
4	Desa Kayee Jato
5	Desa Kruet Teumpen
6	Desa Kumuneng
7	Desa Mamplam
8	Desa Blangdrang
9	Desa Meunasah Ude
10	Desa Balee
11	Desa Kupula

Tabel 1 : Gampong/Desa di Kemukiman Teupin Raya

²Hasil wawancara dengan Imuem Mukim Teupin Raya, Tgk. Muslem.

³Hasilwawancara dengan Imuem Mukim Teupin Raya, Tgk. Muslem.

⁴Hasil Observasi Penulis.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Kemukiman Teupin Raya merupakan suatu daerah yang berdekatan dengan area persawahan, sehingga mata pencaharian penduduknya sebanyak 70% berprofesi sebagai petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 20% dan profesi yang lain termasuk pedagang sebanyak 10 %.⁵

4. Keadaan Pendidikan

Minat bagi dunia pendidikan masyarakat kemukiman Teupin Raya sangatlah antusias, hal ini di buktikan dengan perhatian terhadap pendidikan yang meningkat, terutama untuk perguruan tinggi dan dayah (pesantren), banyak orangtua yang menyekolahkan anaknya ke pendidikan dayah, hal ini di pengaruhi oleh situasi dan kondisi daripada lingkungan yang terkadang mempengaruhi generasi muda terhadap hal-hal negatif, misalnya narkoba.⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa orangtua cenderung menyekolahkan anaknya ke pendidikan dayah, karena mengingat pengaruh lingkungan yang berakibat bagi pengaruh perkembangan dan perilaku anak, apalagi di daerah kemukiman teupin raya terdapat dua dayah yang menjadi ikonnya, yaitu Dayah Darussa'adah Teupin Raya dan Dayah Darussalamah Teupin Raya, yang kedua-duanya selain menyediakan pendidikan dayah, juga menyediakan pendidikan formal.

⁵Hasilwawancara dengan Imuem Mukim Teupin Raya, Tgk. Muslem.

⁶Hasilwawancara dengan Imuem Mukim Teupin Raya, Tgk. Muslem.

5. Keadaan Adat Istiadat

Keadaan Adat istiadat dan hukum adat sudah sangat lemah, hal ini ditunjukkan dengan, kasus-kasus banyak diselesaikan di kepolisian, padahal masih bisa diselesaikan secara musyawarah, namun demikian masalah *peutimang* adat baik kerja *udep* maupun *matee* masih sangat dipertahankan, masyarakat masih bergotong royong dan bekerjasama untuk terselenggaranya acara tersebut.

Salah satu Desa yang masih mempunyai kegiatan adat yaitu Desa Pulo Lueng Teuga, dimana setiap malam hari raya idul fitri, masyarakat khususnya kalangan muda menyelenggarakan suatu acara yang disebut dengan *meugrop*,⁷ acara tersebut sebagai manifestasi daripada nilai-nilai kegotongroyongan dan kebersamaan antar pemuda, bahkan *meugrop* ini pernah di tampilkan di acara Peukan Pidie Raya yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

3.2 Praktek Penggunaan Mahar Oleh Orangtua Pada Masyarakat Kemukiman Teupin Raya

1. Nominal Mahar

Batasan minimal atau maksimal atau kuantitas maupun kualitas mahar pada dasarnya tidak ditentukan dalam *syari'at*, dan tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batasan pemberian mahar, baik secara kuantitas maupun kualitas mahar, artinya mahar bisa banyak bisa sedikit sesuai kondisi ekonomi dan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Sesuatu yang bernilai tersebut bisa berupa materi ataupun non materi seperti mengajarkan al-Quran kepada istri bisa dijadikan sebagai mahar.

⁷Hasilwawancara dengan Imuem Mukim Teupin Raya, Tgk. Muslem.

Menurut Tgk Muhammad Diyah bahwa sebagaimana Rasulullah pernah bersabda “*sebaik-baik wanita adalah yang paling sedikit maharnya*”.⁸

Sebagaimana Sabda Rasulullah saw :

مؤنة أيسر هبة النكاح أعظم إن

Artinya: *keberkatan yang paling agung dalam suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ringan untuk diberikan*⁹.

Ini menunjukkan bahwa nominal mahar bukan menjadi persoalan dalam pernikahan, karena kemuliaan seorang wanita bukan terletak pada besar kecilnya mahar yang ia terima, melainkan kerendahan hatinya dalam menerima mahar apapun yang diberikan oleh calon suaminya, namun demikian yang harus dipahami bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita.¹⁰

Hikmah di balik anjuran untuk meringankan mahar adalah mempermudah proses pernikahan. Berapa banyak laki-laki yang mundur teratur akibat adanya permintaan mahar yang tinggi, bahkan ada yang mensyaratkan pemberian mahar yang tergolong tinggi. Menghadapi hal semacam ini, hendaknya wanita bersikap bijak, tidak masalah jika pihak laki-laki memiliki kemampuan untuk membayar mahar tersebut, namun jika yang dating adalah laki-laki yang memiliki kemampuan materi yang biasa saja, maka tidaklah layak menolak karena ketidakmampuan membayar mahar, terutama jika laki-laki yang secara materil kurang, akan tetapi diakui secara keshalihannya.

⁸Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Diyah.

⁹Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), Jilid 4, hlm 82.

¹⁰Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Diyah.

Pada prakteknya pada masyarakat Aceh, khususnya masyarakat kemukiman Teupin Raya, berdasarkan beberapa informan yang penulis wawancarai, nominal mahar yang diterima bervariasi, mulai dari delapan *manyam* hingga duabelas *manyam* emas.¹¹ Namun berdasarkan observasi dari penulis, ada keluarga yang menetapkan nominal mahar dari 15 *manyam* hingga 25 *manyam*, nominal ini tergantung kepada status sosial dari keluarga mempelai wanita. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.

Nominal mahar setiap wanita di Kemukiman Teupin Raya berbeda-beda, Menurut Mariah anak perempuannya menerima mahar sebesar 10 *manyam*,¹² Tgk Muhammad Diah juga menyampaikan bahwa jumlah mahar sebesar 10 *manyam* ini menjadi rata-rata nominal mahar pada masyarakat¹³, sedangkan Yusniah menyatakan bahwa anak perempuannya menerima mahar sebesar 8 *manyam*.¹⁴ Menurut Nuraini anak perempuannya menerima mahar sebesar 12 *manyam*, hal yang senada diungkapkan oleh Nurhayati bahwa anak perempuannya juga menerima mahar sebesar 12 *manyam*.¹⁵

Dalam prakteknya biasanya dua hingga tiga *manyam* di bawakan di saat *khitbah*, sedangkan sisanya di bawa pada saat akad nikahnya, menurut keterangan dari Salahuddin bahwa ada daerah tertentu, misalnya pidie jaya (meureudu) cincin yang di bawakan sebanyak 2 *manyam* tersebut pada saat *khitbah* menjadi hangus,

¹¹Pada masyarakat Aceh, istilah yang digunakan untuk mahar dalam emas di sebut dengan *manyam*, satu *manyam* emas sama dengan 3 gram.

¹²Hasil wawancara dengan Mariah.

¹³Hasil wawancara dengan Tgk Muhammad Diah.

¹⁴Hasil wawancara dengan Yusniah.

¹⁵Hasil wawancara dengan Nuraini dan Nurhayati.

artinya bahwa mempelai pria harus kembali membawa sejumlah mahar yang di sepakati, misalnya 15 *manyam*, maka 15 *manyam* ini harus di bawa utuh saat akad, sedangkan yang 2 *manyam* sebagai tanda *khitbah* saja.¹⁶

2. Penentuan Jumlah Mahar

Berbagai macam metode yang digunakan untuk menentukan jumlah mahar yang akan diserahkan kepada mempelai wanita, karena kesepakatan terhadap jumlah mahar menjadi suatu hal yang sangat esensial guna mencegah terjadinya persengketaan antar dua keluarga. Sebagaimana keterangan dari Mariah yang menyatakan bahwa penentuan jumlah mahar sebagaimana kesepakatan antara calon *linto baroe* dan *dara baroe*.¹⁷ Lain halnya dengan Yusniah yang menyatakan bahwa penentuan jumlah mahar berdasarkan musyawarah keluarga.¹⁸

Hal senada disampaikan oleh Nuraini bahwa penentuan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan kedua mempelai.¹⁹ Sedangkan menurut Nurhayati penentuan jumlah mahar berdasarkan kepada mahar saudara perempuan lainnya.²⁰ Tgk Muhammad Diyah memberikan pendapatnya tentang penentuan jumlah mahar, menurutnya penentuan jumlah mahar berdasarkan mahar *mitsil* di mana jumlah mahar tersebut di lihat kepada mahar orangtuanya.²¹

¹⁶Hasil wawancara dengan Geuchik Ude Gampong, Tgk. Salahuddin.

¹⁷Hasil wawancara dengan Mariah.

¹⁸Hasil wawancara dengan Yusniah.

¹⁹Hasil wawancara dengan Nurani.

²⁰Hasil wawancara dengan Nurhayati.

²¹Hasil wawancara dengan Tgk Muhammad Diyah.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut, maka dapat di ambil konklusi bahwa penentuan jumlah mahar pada masyarakat kemukiman Teupin Raya didasari atas beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kesepakatan calon mempelai.
2. Berdasarkan Mahar Saudara perempuan lainnya.
3. Berdasarkan Mahar *mitsil* di mana merujuk kepada mahar orangtua..

3. Jumlah Mahar yang digunakan Oleh Orangtua

Berdasarkan jumlah mahar yang diterima oleh pihak mempelai perempuan yaitu berkisar antara 10 *manyam* dan 12 *manyam*, para orangtua menggunakan mahar tersebut sesuai dengan kebutuhan daripada anak perempuannya.

Menurut Mariah sebagai orangtua mempelai, ia menggunakan mahar dari 10 *manyam* yang digunakan sebanyak 7 *manyam* untuk *asoe kama*²², sedangkan untuk acara pesta (*walimah*) di tanggung oleh Mariah sendiri, sedangkan menurut Yusniah, ia hanya menggunakan 3 *manyam* untuk *asoe kama*.²³ Nuriani menyatakan bahwa mahar yang ia gunakan sebanyak 7 *manyam* dari 12 *manyam* mahar untuk keperluan *asoe kama*²⁴, sedangkan Nurhayati menggunakan 10 *manyam* untuk *asoe kama* dari 12 *manyam* mahar yang diterima oleh anak perempuannya.²⁵

²²Hasil wawancara dengan Mariah.

²³Hasil wawancara dengan Yusniah.

²⁴Hasil wawancara dengan Nuraini.

²⁵Hasil wawancara dengan Nurhayati.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diambil kesimpulan terkait dengan penggunaan mahar oleh orangtua mempelai wanita sebagai berikut:

1. Penggunaan Mahar digunakan oleh orangtua untuk keperluan pribadi anak, misalnya untuk acara resepsi dan pembelian *asoe kama*.²⁶
2. Penggunaan Mahar oleh orangtua dikarenakan karena orangtua tergolong kepada orang yang kurang mampu secara ekonomi.

4. Faktor Penggunaan Mahar

Penggunaan mahar oleh orangtua, tidak terlepas daripada izin atau kerelaan dari anak perempuannya, mengingat bahwa mahar merupakan murni menjadi hak dari anak perempuan, namun demikian si anak juga harus mengerti dengan kondisi orangtua yang memang tidak mampu secara ekonomi.

Menurut Faizaturrahmah, Mariah orangtuanya menggunakan mahar tersebut atas persetujuan darinya²⁷. Sedangkan menurut Yusniah, penggunaan mahar olehnya memang di berikan sendiri oleh anaknya Fitriani, karena memang Fitriani memahami kondisi orang tuanya yang tergolong kurang mampu.²⁸ Sama halnya dengan Nuraini yang menyatakan bahwa penggunaan mahar olehnya berdasarkan persetujuan dari anak perempuannya dan diserahkan secara sukarela mengingat kondisi Nuraini yang kurang mampu.²⁹

²⁶*Asoe Kama* merupakan istilah yang dikenal dalam masyarakat Aceh, khususnya masyarakat kemukiman Teupin Raya Kabupaten Pidie, istilah ini digunakan untuk menyebutkan isi kamar mempelai, misalnya Lemari, tempat tidur, meja rias, cermin dan sebagainya yang merupakan isi dari kamar dan isi kamar ini sepenuhnya digunakan oleh anak perempuan dan suaminya.

²⁷Hasil wawancara dengan Faizaturrahmah.

²⁸Hasil wawancara dengan Yusniah.

²⁹Hasil wawancara dengan Nuraini.

Dalam hal persetujuan oleh anak perempuan, Nurhayati menyatakan bahwa mahar tersebut digunakan langsung dan tidak diminta, karena begitu yang dipraktekkan dahulu oleh orangtua Nurhayati, namun penggunaan tersebut juga diperuntukkan bagi anak perempuannya seperti pembelian keperluan-keperluan *asoe kama*, bahkan mahar yang diberikan tidak cukup untuk digunakan bagi keperluan anak perempuannya dan harus ditambah dengan uang lain.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penggunaan mahar oleh orangtua digunakan untuk keperluan dari anak perempuannya dan penggunaan mahar oleh orangtua juga atas persetujuan dari anak perempuannya, dikarenakan keadaan orangtua yang kurang mampu dalam hal ekonomi, bahkan anak perempuannya memberikan mahar untuk digunakan secara sukarela tanpa paksaan dari orangtuanya, hal ini menunjukkan bahwa resepsi (*walimah*) dan pembelian segala keperluan dari anak perempuan tidak hanya menjadi tanggungjawab dari orangtua, akan tetapi anak perempuannya boleh memberikan bantuan secara sukarela yaitu dengan mengizinkan penggunaan mahar.

3.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Mahar Oleh Orangtua Pada Masyarakat Kemukiman Teupin Raya

Murtadha Mutahhari (1919-1979) menyatakan bahwa mahar adalah hak perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya. Al-Quran telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam ayat ini. *Pertama*, mahar disebut sebagai *saduqah*, tidak disebut mahar. *Saduqah* berasal dari kata *sadaq*, mahar adalah *sidaq* atau *saduqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan

³⁰Hasil wawancara dengan Nurhayati.

kesungguhan cinta kasih. *Kedua*, kata ganti (dhamir) *hunna* (adalah jamak perempuan) dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi hak milik perempuan sendiri, bukan hak ayahnya, ibunya atau keluarganya. *Ketiga*, *nihlah* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan), menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian atau hadiah³¹. Dalam prakteknya, penggunaan mahar yang ada pada masyarakat kemukiman Teupin Raya digunakan oleh orangtua untuk keperluan pembelian *asoe kama* dan untuk acara *walimah*.

Penggunaan mahar sudah dijelaskan dalam ayat Allah(QS: An-Nisa' Ayat4)

مَرِيئًا هِنِيئًا فَكُلُوهُنَّ فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ عَلَيْكُمْ مِطْمَئِنِّفًا نِخْلَةً صَدَقَاتِهِنَّ لِلنِّسَاءِ وَأَتُوا

Artinya :Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan). Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa adaketerangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shahih, jika seorang bapak mengawinkan putrinya, menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan An-Nisa³².

³¹Murtada Mutahhari, Nizam Huquq al-Mar'ah fial-Islam (Teheran: Markaz I'lam al-Zikra al-Sadisah li Intisari al-Thawrah al-Islamiyah, 1985), hlm 172.

³²H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Edisi kedua,(Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 127.

Rashid Ridha menjelaskan bahwa ayat ini, selain ditujukan kepada para suami, juga lebih dikhususkan kepada para wali (*karib dekat*) semisal orang tua, paman dan kerabat yang memiliki hak asuh atau pemeliharaan yang menikahkan anak yatim atau selainnya agar tidak mengambil pemberian mahar tanpa seizin dan kerelaan mereka.

Tgk Muhammad Diyah menjelaskan mahar ada yang digunakan untuk acara resepsi dan ada juga yang di gunakan untuk pembelian *asoe kama* yang merupakan kebutuhan pribadi dari anak perempuan, misalkan yang digunakan untuk resepsi dan *asoe kama* digunakan sebanyak 5 manyam dari 10 manyam, maka selebihnya menjadi hak milik anak dan mahar itu tidak bisa dimiliki oleh orangtua, bahkan jika mampu sebenarnya resepsi dilaksanakan oleh orangtua, namun jika keadaan orangtua kurang mampu maka mahar tersebut dapat digunakan.³³

Terkait dengan penggunaan mahar sebahagian, Sayyid Qutub menyatakan bahwa kewajiban suami memberikan maskawin kepada istrinya sebagai *nihlah* adalah pemberian istimewa kepada perempuan dengan hati yang tulus dan lapang dada sebagaimana pemberian sebagai *hibah*. Jika istri merelakan maskawin (*mahar*) sebahagian atau seluruhnya kepada suaminya, maka istri mempunyai hak penuh dengan senang hati dan rela, maka suaminya boleh menerimanya. Melihat kepada konteks ayat *fainthibnalakum 'an syai'in minhu*, kata *minhu* dalam ayat ini

³³Hasil wawancara dengan Tgk Muhammad Diyah.

menunjukkan”sebahagian”, oleh karena itu maak istri boleh memberikan maharnya kepada suami sebahagian saja.³⁴

Kerelaan istri menyerahkan kembali mahar tersebut harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya, karena makna kata dari *thibna* yaitu “mereka senang hati” ditambah lagi dengan kata *nafsanyaitu* “jiwa” untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam tanpa tekanan, penipuan dan paksaan dari siapapun.³⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis simpulkan bahwa penyerahan mahar yang akan digunakan haruslah berdasarkan kepada perasaan yang senang yang berasal dari hati anak perempuan atau istri yang memberikan maharnya kepada orangtua atau suami, namun dengan kondisi tidak diberikancara keseluruhan, akan tetapi sebagian saja.

Penggunaan mahar juga harus diberitahukan terlebih dahulu oleh orangtua kepada anak, bahwa mahar akan digunakan sekian dan dikembalikan sekian dan si anak tidak boleh tidak memberi karena digunakan untuk keperluan anak sendiri bukan untuk orangtua, karena kondisi orangtua yang kurang mampu. Dalam prakteknya ada mahar yang tidak digunakan oleh orangtua jika orangtua tergolong mampu atau orang kaya.³⁶

³⁴Sayyid Qutub dalam Halimah B, *Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer*, Jurnal Al-Risalah, Volume 15 No.2 November 2015, hlm 176.

³⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran*, Vol. 2, hlm 346.

³⁶Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Diyah.

Menurut Rashid Ridha kerelaan pemberian perempuan kepada para wali di tandai oleh beberapa hal, diantaranya pemberian itu tidak dilakukan dengan rasa kebencian, keterpaksaan dan perangai buruk, sebaliknya para wali tidak boleh mengambil mahar mereka dengan cara mempermalukan dan dengan cara menipu.³⁷

Pendapat daripada Tgk Muhammad Diyah terkait dengan penggunaan mahar yang harus memenuhi dua syarat yaitu : penggunaan mahar hukumnya boleh jika kondisi orangtua yang kurang mampu, dengan pengembalian sejumlah mahar kepada anak perempuannya yang tersisa dari penggunaan untuk pembelian keperluannya dan *walimah*, selain itu harus ada kesepakatan antara orangtua dan anak perempuannya terkait penggunaan mahar, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk mendapatkan kerelaan dari anaknya.

Menurut Geuchik Desa Sukon Baroh bahwa sebenarnya mahar digunakan untuk keperluan dan belanja pribadi anak perempuan dan pembelian *asoe kama* tidak tergantung pada mahar dan penggunaan mahar juga harus disesuaikan dengan kemampuan orangtua, jika orangtua kurang mampu maka mahar boleh digunakan, sedangkan jika orangtua tergolong mampu, maka mahar tidak boleh digunakan.³⁸

Dalam Islam, mahar memang menjadi hak mutlak daripada perempuan, karena hal inilah yang membedakan antara mahar dengan jual beli, karena mahar

³⁷Rashid Ridha dalam Halimah B, *Konsep Mahar*,, hlm 17

³⁸Hasil wawancara dengan Geuchik Desa Sukon Baroh.

bukanlah perdagangan perempuan melainkan suatu pemberian yang bertujuan memberikan perlindungan kepada perempuan, disamping menunjukkan sebagai penghormatan, penghargaan dan kemuliaan kepada perempuan

Salahuddin menyatakan terkait dengan mahar dan penggunaannya , bahwa sebenarnya mahar adalah murni haknya anak perempuan, jika keluarga tergolong mampu biasanya mahar tidak digunakan, akan tetapi jika keluarga tidak mampu, harus meminta izin kepada anak untuk penggunaan mahar, biasanya anak perempuan memberikan mahar untuk digunakan dalam melaksanakan pesta perkawinan (*walimah*) dan pembelian *asoe kama*³⁹.

Penggunaan mahar pada masyarakat kemukiman Teupin Raya, secara prakteknya sudah memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh para ulama, syarat yang sangat krusial adalah adanya izin dan kerelaan dari anak perempuan, jika yang menggunakannya adalah orangtua, sedangkan jika digunakan oleh suami maka harus mendapat izin dari istri. Mahar yang diserahkan untuk digunakan oleh orangtuanya bahkan diserahkan sendiri oleh anak perempuan mereka, karena melihat kondisi ekonomi orangtua. Meskipun demikian, mahar tidak seluruhnya digunakan oleh orangtua, ada yang memang dikembalikan, ada yang digunakan secara keseluruhan, bahkan harus ditambah dengan uang lain dari orangtua untuk acara *walimah*

Berdasarkan beberapa konsep tentang penggunaan mahar dalam Islam dan hasil wawancara, maka dapat diperoleh suatu konklusi, bahwa penggunaan mahar

³⁹Hasil wawancara dengan Salahuddin Geuchik Desa Ude Gampong.

oleh orangtua hukumnya dibolehkan akan tetapi harus memenuhi syarat kerelaan dari anak perempuan yang digunakan maharnya oleh orangtuanya.

Meskipun kerelaan merupakan syaratnya, namun pada masyarakat kemukiman Teupin Raya, mahar juga digunakan oleh orangtua yang secara ekonomi kurang mampu, namun kurang mampu secara ekonomi bukanlah syarat untuk penggunaan mahar oleh orangtua.

3.4 Analisa Hasil Penelitian

Nominal mahar pada masyarakat kemukiman Teupin Raya bervariasi, ada yang 8 manyam, 10 manyam dan 12 manyam, jumlah yang bervariasi ini tergantung kepada hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Penentuan jumlahnya didasari atas musyawarah antar keluarga, kesepakatan calon mempelai sendiri dan berdasarkan mahar *mitsil* yaitu dilihat dari jumlah mahar orangtuanya.

Dalam Islam, nominal mahar memang tidak ditentukan batas minimum dan batas maksimumnya, namun mengjarakan Al-quran kepada calon istri pun dianggap sebagai mahar, dimana menurut mazhab syafi'i membolehkan pengajaran Al-quran sebagai mahar, sehingga batas minimal kuantitas mahar adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Masyarakat kemukiman Teupin Raya, berdasarkan hasil penelitian penulis didapati ada yang menggunakan mahar dari anak perempuannya, dan penggunaan mahar tersebut bervariasi, ada yang menggunakan mahar secara keseluruhan, ada

juga yang hanya menggunakannya sebagiannya saja, hal ini sangat tergantung kepada kondisi orangtua.

Menurut syari'at, pada dasarnya mahar menjadi hak perempuan dan dia bebas menggunakannya, jika ia rela menerima mahar dengan ilmu dan agama atau Islamnya calon suami atau pengajaran al-Qur'an, ini merupakan mahar yang sangat berharga, berguna dan paling utama.

Mahar yang digunakan, tentunya sudah melalui persetujuan daripada anak perempuannya dan diserahkan secara sukarela, bahkan diberitahukan akan digunakan untuk keperluan pembelian *asoe kama* dan keperluan acara resepsi (*walimah*), namun ada juga yang tidak diberitahukan, namun langsung digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Unsur kerelaan dan izin merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh setiap orangtua yang menggunakan mahar anaknya, karena dalam Islam, kerelaan dari pada anak perempuan merupakan syarat agar mahar dapat dipergunakan, setidaknya di musyawarahkan terlebih dahulu.

Rata-rata anak perempuan yang ada di kemukiman Teupin Raya menyerahkan mahar tersebut untuk digunakan seperlunya oleh orangtuanya dengan sukarela dan tanpa paksaan apapun dari pihak manapun, oleh karena itu menurut penulis, penggunaan mahar oleh orangtua pada masyarakat kemukiman Teupin Raya sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena sudah memenuhi unsur izin dan kerelaan dari anak perempuan.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap penggunaan mahar oleh orang tua pada masyarakat kemukiman Teupin Raya, maka dapat penulis ambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Praktek penggunaan mahar oleh orang tua pada masyarakat kemukiman Teupin Raya adalah dengan menggunakan sebagian atau pun keseluruhan mahar, jika mahar yang digunakan sebagian, maka sebagiannya lagi di kembalikan kepada anak perempuannya.

Mahar digunakan untuk keperluan pembelian *soekama* dan untuk keperluan resepsi (*walimah*), biasanya praktek penggunaan mahar ini dilakukan oleh orang tua yang secara ekonomitergolong kurang mampu. Sejumlah mahar yang digunakan tentunya sudah mendapatkan izin dari anak perempuan mereka, bahkan ada yang memberikan secara sukarela, sebagai bentuk bantuan bagi orang tua untuk melaksanakan resepsi maupun pembelian keperluan *soekama*.
2. Penggunaan Mahar oleh orang tua pada masyarakat kemukiman Teupin Raya, sudah sesuai dengan hukum Islam, karena para orang tua sebelum menggunakan mahar meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan dan memberitahukan terkait penggunaan mahar,

selain itu anak perempuan memberikan maharnya untuk digunakan secara sukar elatan paksa dan riphak manapun termasuk orang tuanya, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang di muat dalam QS: An-Nisa Ayat 4, sebagaimana di tafsirkan oleh para ulama yaitu Wahbah Zuhaily, Said Sabiq dan Rashid Ridha.

B. Saran

1. Diharapkan kepada orang tua yang memang secara ekonomis mampu untuk melaksanakan resepsi dan mampu untuk membeli *soekama* agar tidak mengambil mahar anak perempuannya, mengingat mahar tersebut adalah murni hak dari anak,
2. Diharapkan kepada masyarakat pada umumnya, agar memperhatikan dengan seksama ketika mahar ingin di gunakan, haruslah meminta izin dari anak perempuannya dan mahar tersebut jangan di gunakan keseluruhan, resepsi dan pembelian keperluan *soekama*, sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, karena jika tidak anak perempuan tidak akan mendapatkan mahar tersebut sebagai pegangan baginya dan sebagai pemberian wajib boleh suaminya untuk di gunakan kelak ketika keadaan memang mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 4, 2010)
- AbdurRahmanI.Doi, *PerkawinandalamSyari'at Islam*, Jakarta : PT RinekaCipta, 1992
- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990
- Abdurrahman, *KompilasiHukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Academia Pressindo,1992).
- Ahlus-Sunnahdan Negara-negara Islam*, Jakarta : PT BulanBintang
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Beirut:Daar al-Fikr, t.th.), Jilid 4
- AhmdRofiq*Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta :RajaGrafindoPersada 2003
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah* (Kairo: Daar al-Fath li I'lam al-'Arabi, 1999), Jilid 2, 101-102.
- Amin Nurudin, *HukumPerdata Islam di Indonesia* (Jakarta:PrenadaMedia,cet 1.2004)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Bukhari,*ShahihBukhari*,JuzV,Beirut:Dar Al-KutubAl-,,Alamiyah,tth,

Bungin, B. *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. (1st ed). (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2010),

H.A.A. Dahlandan M. ZakaAlfarisi,
AsbabunNuzulLatarBelakangHistorisTurunnyaAyat-ayat al-Qur'an, Edisikedua,(
Bandung: CV. PenerbitDiponegoro, 2000)

H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999

Hasbi Hj.Muh.Ali, Raihanah Hj.Azahari “Objektif Pemberian Mahar” dalam *International Journal Fiqh*, No.10 (2013), 59.
http://umexpert.um.edu.my/file/publication/00002815_95293-pdf. (diakses 20 Februari 2016).

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS,2001)

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)

Ibn Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, (Surabaya : Islam Rahmatan Putra Azam)

IbnuRusyd, *TerjemahBidayatulMujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990

Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*,(Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZATA, 2004)

L.J.Moleong,. *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),

LiliRasyidi, *HukumPerkawinandanPerceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1991)

M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar,1998), cet 1,

M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 2

Muhammad Albar, *Wanita Karir dan Timbangan Islam Kodrat Kewanitaan Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, (terj) Amir Hamzah Fakhruddin (Jakarta: Pustaka Azzam), 1998)

Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut al - Qur'an, al - Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008)

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Muhammad ibn al-Hasan al-Badakhshi, *Mana bijl al-Uqul*, tercetak bersama *Nibayat al-Su'ud*, oleh Muhammad Ali Shubaih al-Asnawy, jilid I, cairo

Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir al - Manar*, (Kairo: t.p, 1973)

Muhammad Sharur, *Dirasah Islamiyah Mu'as} a rah Nahw Usul Jadidah li al - Fiqh al - Islami* (terj) Sahiron

Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2004)

Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur, *al - Tahrir wa al - Tanwir*, Jilid 4, 232. Dalam Jurnal Ar-risalah, Halimah B, *Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer*, Vol.15, No.2 November 2015

Murtada Mutahhari, *Nizam Huquq al-Mar'ah fial-Islam* (Teheran: Markaz I'lam al-Zikra al-Sadisah li Intisari al-Thawrah al-Islamiyah, 1985)

Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: PT. Serambi IlmuSemesta, 2010)

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan*

Rashid Ridha, *Tafsir al - Manar*, Jilid 4, hlm 377. Dalam Jurnal Ar-risalah, Halimah B, *Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer*, Vol.15, No.2 November 2015

Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004)

Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV AlFirdaus, 1992

Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008)

Sayyid Qutub dalam Halimah B, *Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer*, Jurnal Al-Risalah, Volume 15 No.2 November 2015

SayyidSabiq, *FiqhSunnah*, alihbahasaolehNor.Hasanuddin,(Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006),

Sayyidsabiq, *FiqhSunnah 2*, Ter. Nor Hasanudin, Cet 1. Jakarta: Pena PundiAksar, 2006.

SoetandyoWignyosoebroto, *PengolahandanAnalisa Data*, dalam*Metode-metodePenelitian* (Jakarta: Masyarakat, Gramedia, 1989)

Sudarsono, *HukumPerkawinanNasional*, Jakarta : PT RinekaCipta, 2005

Suharsimi dan Arikunto.*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. (Jakarta:Rineka Cipta, 2002)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet ke-27

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam* (Tinjauan Antar Mazhab), Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, cet II,

TihamidanSohariSahrani, *FiqhMunakahat*, (Jakarta :RajawaliPers, 2010)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

WahbahZuhaili, *al-fiqh al-islamiwaadillatuhu*, Juz VII, (Beirut :Daar al fikr, 1985)

Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Yayan Sopyan, *Metode Penelitian*, (Jakarta, 2009)

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Semarang: Toha Putra,tt,

Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Indonesia: Daru Ikhya'il Kutub Al,,Arabiyyah, tth, hlm. 108

Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-KAHFI, 2008)

Instrumen Pengumpulan Data Penelitian Skripsi

PENGUNAAN MAHAR PADA MASYARAKAT MUKIM TEUPIN RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Informan : Imum Mukim Teupin Raya

List Pertanyaan :

1. Berapa jumlah Gampong dalam mukim Teupin Raya?
2. Batas-batas mukim Teupin Raya?
3. Berapa Jumlah Penduduk di Mukim Teupin Raya?
4. Berapa Jumlah Masyarakat yang berprofesi PNS?
5. Berapa Jumlah Masyarakat yang berprofesi sebagai Petani?

Informan : Keuchik Gampong

1. Berapa jumlah penduduk gampong?
2. Batas-batas Gampong?
3. Dalam setahun berapa jumlah orang yang melakukan pernikahan di gampong?

Informan : Orang tua Mempelai Wanita

1. Berapa nominal mahar anak bapak?
2. Penentuan jumlah mahar anak bapak berdasarkan apa?apakah melihat kepada mahar saudara-saudaranya atau bagaimana?
3. Apakah dari jumlah mahar tersebut ada yang digunakan untuk keperluan acara resepsi atau keperluan lainnya (asoe kama)?
4. Berapa jumlah yang digunakan dari mahar untuk keperluan resepsi atau asoe kama?

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Syahril Fuadi
Nim : 111008511
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ hukum Keluarga
Tempat/tanggal lahir : pidie/17 Agustus 1992
Alamat : Gampong laksana, jln Muskana, NO. 24
Jenis Kelami : laki-laki
Telp/hp : 085371911892
Email : syahrilfuadi@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan formal :

SD : Min Pulo Lueng Teuga, Selesai tahun 2004
SLTP : SMP N 1 GLP.TIGA, Selesai tahun 2008
SLTA : SMA N 1 BANDAR BARU, Selesai tahun 2010
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga sejak tahun 2010 sampai sekarang

Data orang tua :

Nama ayah : Zakaria Amin
Nama ibu : Nurhayati Bahrumisyah
Pekerjaan ayah : wiraswasta
Pekerjaan ibu : IRT
Alamat lengkap : Gampong Pulo Lueng Teuga Kab, Pidie.

Demikianlah diperbuat daftar riwayat hidup ini agar dapat diperlukan seperlunya.

Darussalam 5 agustus 2017
Penulis,

Syahril Fuadi
111008511